



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat korban bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab, maka Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu memberikan bantuan logistik secara cepat dan tepat bagi korban bencana;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Logistik Korban Bencana;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 182);

8. Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA TENTANG BANTUAN LOGISTIK KORBAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk penyelenggaraan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam dan/atau faktor sosial.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan dan pemukiman.
10. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran lahan dan pemukiman.
11. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
12. Korban Bencana adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat bencana.
13. Kebutuhan Dasar Korban Bencana adalah tingkat minimal yang harus dipenuhi dalam pemenuhan kebutuhan penampungan/hunian sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih, sanitasi dan pelayanan kesehatan.
14. Bantuan logistik adalah bantuan berbentuk barang yang diberikan kepada korban bencana yang bertujuan untuk membantu meringankan kebutuhan sementara masyarakat akibat terjadinya bencana.

BAB II

PENGELOLAAN BANTUAN LOGISTIK UNTUK KORBAN BENCANA

Bagian Kesatu

Prinsip Pemberian Bantuan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan untuk Korban Bencana dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami keadaan Bencana.
- (2) Prinsip pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai stimulan untuk membantu meringankan beban masyarakat Korban Bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun kelompok akibat terjadinya Bencana.

- (3) Bantuan untuk Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari dana bantuan sosial yang direncanakan atau tidak direncanakan.
- (4) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Bantuan sosial untuk korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah bantuan logistik bencana berupa bantuan:
 - a. sandang;
 - b. pangan; dan
 - c. papan.
- (2) Dalam hal Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang, dianggarkan pada pos belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga direncanakan dalam:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. anggaran pendapatan dan belanja negara, sebagai persediaan cadangan logistik.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pemberian Bantuan

Pasal 4

- (1) Bantuan logistik diberikan untuk korban bencana oleh Pemerintah Daerah setelah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan kejadian Bencana;
 - b. berita acara kejadian Bencana;
 - c. dokumentasi kejadian Bencana;
 - d. fotocopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga korban Bencana dalam hal bencana yang terjadi hanya berdampak pada 1 (satu) rumah masyarakat; dan

- e. daftar Korban Bencana yang dikeluarkan oleh Kepala Desa dan Camat apabila kejadian bencana berdampak kepada lebih dari 1 (satu) rumah atau berdampak kepada masyarakat secara luas.
- (3) Laporan kejadian Bencana dan berita acara kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b dibuat oleh Kepala Desa, Camat, atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana paling kurang memuat informasi:
- a. peristiwa Bencana yang terjadi;
 - b. waktu kejadian;
 - c. sumber asal Bencana;
 - d. dugaan faktor atau penyebab terjadinya Bencana;
 - e. kerugian harta benda dan/atau jiwa yang terjadi akibat Bencana; dan
 - f. taksiran nilai kerugian yang diderita.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana dengan tembusan kepada Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Bagian Keempat

Persyaratan Pemberian Bantuan

Pasal 5

Mekanisme pemberian bantuan logistik untuk Korban Bencana meliputi:

- a. bantuan logistik diberikan untuk Korban Bencana atau ahli warisnya setelah dilakukan pendataan dan verifikasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana;
- b. hasil pendataan dan verifikasi terhadap korban bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a oleh bidang teknis yang sesuai tugas dan fungsinya menangani bencana disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b melaporkan kepada Bupati tentang rencana pendistribusian bantuan logistik dengan melampirkan hasil verifikasi dan daftar penerima bantuan;
- d. bantuan logistik diberikan oleh Bupati untuk diserahkan kepada korban bencana berdasarkan daftar penerima bantuan yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana;

- e. dalam hal Bupati berhalangan, Bupati dapat menunjuk Wakil Bupati atau pejabat lain untuk memberikan bantuan logistik sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan
- f. pemberian bantuan Korban Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf d dilengkapi dengan berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana atau pejabat yang ditunjuk dengan penerima bantuan atau ahli waris penerima bantuan.

Bagian Kelima

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) Laporan pertanggungjawaban pendistribusian bantuan logistik untuk Korban Bencana meliputi:
 - a. laporan kejadian Bencana;
 - b. berita acara kejadian Bencana;
 - c. berita acara serah terima bantuan Korban Bencana;
 - d. dokumentasi penyerahan bantuan logistik kepada Korban Bencana; dan
 - e. bukti-bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana dan menjadi objek pemeriksaan.

Bagian Keenam

Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan penanggulangan Bencana melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian bantuan logistik untuk Korban Bencana.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan tindak lanjut.

Bagian Ketujuh
Pengawasan

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap pemberian bantuan logistik untuk Korban Bencana
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pengawasan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Bantuan logistik kepada Korban Bencana yang telah diberikan Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tetap dinyatakan sah sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 7 Oktober 2022

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 7 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022 NOMOR 50



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001